

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202132565, 10 Juli 2021

## Pencipta

Nama : **Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Andreas Pandiangan dkk**  
Alamat : Taman Sawunggaling D-11, RT 004/ RW 014, Padangsari, Banyumanik, Semarang, JAWA TENGAH, 50267  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Andreas Pandiangan dkk**  
Alamat : Taman Sawunggaling D-11, RT 004/ RW 014, Padangsari, Banyumanik, Semarang, JAWA TENGAH, 50267  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **HUKUM ADAT PADA NEGERI DI AMBON**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 10 Juli 2021, di Semarang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000259975

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

## Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Yustina Trihoni Nalesti Dewi	Taman Sawunggaling D-11, RT 004/ RW 014, Padangsari, Banyumanik
2	Andreas Pandiangan	Jatingaleh III/ 138, RT 004/ RW 004, Jatingaleh, Candisari
3	Valentinus Suroto	PR Patah Bloh H1.19, RT 005/ RW 003, Srivulan, Sayung

**LAMPIRAN PEMEGANG**


No	Nama	Alamat
1	Yustina Trihoni Nalesti Dewi	Taman Sawunggaling D-11, RT 004/ RW 014, Padangsari, Banyumanik
2	Andreas Pandiangan	Jatingaleh III/ 138, RT 004/ RW 004, Jatingaleh, Candisari
3	Valentinus Suroto	PR Patah Bloh H1.19, RT 005/ RW 003, Srivulan, Sayung



## MODUL 1

Pelatihan Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon

# HUKUM ADAT PADA NEGERI DI AMBON



**MODUL-1**  
**Pelatihan Pengembangan Kapasitas**  
**Saniri Negeri Kota Ambon**

**HUKUM ADAT**  
**PADA NEGERI**  
**DI AMBON**

MODUL-1

Pelatihan Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon:  
**HUKUM ADAT PADA NEGERI DI AMBON**

Editor:

**Yustina Trihoni Nalesti Dewi**

Penyusun:

**Yustina Trihoni Nalesti Dewi**

*(Unika Soegijapranata-Semarang)*

**Andreas Pandiangan**

*(Unika Soegijapranata-Semarang)*

**Valentinus Suroto**

*(Unika Soegijapranata-Semarang)*

Pembaca Kritis:

**Aholiab Watloly**

*(Universitas Pattimura-Ambon)*

**Tonny D. Pariela**

*(Universitas Pattimura-Ambon)*

**Abidin Wakano**

*(IAIN-Ambon)*

**Justus Pattipawae**

*(Institut Tifa Damai Maluku)*

**Andreas Ryan Sanjaya**

*(Unika Soegijapranata-Semarang)*

Diterbitkan

Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata

Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang, 50234

Telp. 024-8505003, 8441555 (hunting), Fax. 024-8415429, 8445265

e-mail: penerbitan@unika.ac.id

## PENGANTAR KETUA TIM PENELITI

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan momentum yang sangat baik bagi masyarakat adat Ambon untuk mengatur dirinya sesuai hak asal usul yang memungkinkan tumbuh suburnya partisipasi masyarakat. Undang-undang Desa tersebut kemudian diimplementasikan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri yang di dalamnya mengakui hak-hak masyarakat adat untuk membentuk desa adat atau sering disebut dengan Negeri. Kota Ambon menjadi satu-satunya kota yang unik di Indonesia karena mengelola 3 sub-sistem pemerintahan secara sekaligus, yaitu kelurahan, desa, dan desa adat (Negeri).

Saat ini ada 22 Negeri di Kota Ambon, yang dapat mewujudkan otonomi desa yang asimetris berbasis masyarakat adat yang memiliki kekhususan dalam hal eksistensi, kelembagaan dan fungsinya yang berbeda dengan desa dan kelurahan. Salah satu kekhususan Negeri adalah Lembaga Saniri, suatu lembaga adat yang mendapatkan tempat dalam struktur Negeri yang dapat berfungsi memwadahi kehendak dan partisipasi masyarakat dalam pengaturan, pengelolaan, dan penyelesaian setiap masalah yang ada pada masyarakat Negeri. Dengan demikian Lembaga Saniri mempunyai posisi sentral yang berfungsi sebagai lembaga legislatif sekaligus lembaga yudikatif pada masyarakat Negeri. Dengan memahami eksistensi, kelembagaan dan fungsi ideal Saniri sekaligus membandingkan dengan realita dinamika saat ini maka menjadi kebutuhan mendesak melakukan penguatan kapasitas Lembaga Saniri yang aspiratif dalam pembangunan masyarakat di Kota Ambon.

Penguatan kapasitas lembaga Saniri yang aspiratif memerlukan peningkatan kapasitas lembaga dan anggota Saniri agar mampu menjalankan fungsinya dalam memberi dukungan pada penyelesaian berbagai konflik dan rekonstruksi sosial masyarakat Ambon. Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan dengan melakukan bimbingan teknis, terutama pada 8 (delapan) sektor penting yaitu terkait 1) hukum adat, 2) pemerintahan negeri, 3) pembangunan negeri, 4) teknik penyusunan peraturan negeri, 5) pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, 6) pengartikulasian aspirasi masyarakat, 7) ketrampilan komunikasi, dan 8) penyelesaian sengketa. Harapannya, dengan peningkatan 8 ketrampilan tersebut akan meningkatkan kapasitas anggota Saniri yang akan berdampak sosial dan budaya bagi peningkatan partisipasi masyarakat.

Untuk tujuan itu maka modul ini menjadi penting sebagai sarana pelatihan dan bimbingan teknis kepada seluruh anggota Saniri sehingga menjadi panduan dalam setiap proses yang dijalankan. Atas tersusunnya modul ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan (LPDP) Riset Produktif (Rispro) yang telah mendukung pendanaan bagi

terselenggaranya seluruh proses penyusunan modul, kepada Pemerintah Kota Ambon yang sudah mendukung dan memfasilitasi seluruh diskusi, FGD, dan penyempurnaan modul, kepada Institut Tifa Damai Maluku, yang dengan setia melakukan pendampingan pada anggota Saniri dalam proses uji coba, dan kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Harapan kami, semoga modul ini bermanfaat dan berdaya guna sesuai dengan tujuan yang kami rancang sejak awal mula.

Semoga Tuhan Yang Maha Kasih memberkati semua usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh ini.

Semarang, Juni 2021  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum

## DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
B. TUJUAN	2
C. POKOK BAHASAN	
1. Siapakah Masyarakat Adat ( <i>Indigineous People</i> )	3
a. Istilah yang digunakan	3
b. Siapakah masyarakat adat dan apa cirinya?	3
c. Bagaimana hubungan masyarakat adat dengan tanah dan wilayahnya?	4
d. Hak Masyarakat Adat terkait dengan Pemerintahan	7
e. Dasar hukum keberadaan dan hak masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan	9
2. Hukum Adat	15
a. Apa yang dimaksud hukum adat	15
b. Unsur-unsur pembentuk Hukum adat	16
c. Ciri hukum adat	17
3. Relasi Hukum Adat, Hukum Agama, dan Hukum Negara	21
a. Apa yang dimaksud hukum adat, hukum agama, dan hukum negara?	21
b. Bagaimana relasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara?	24
4. Evolusi Hukum Adat yang kontekstual	32
a. Hukum adat dan hak asasi manusia	32



	b. Hukum Adat dan Demokrasi	36
	c. Hukum Adat dan Kesetaraan Jender	37
	d. Bagaimana memelihara hukum adat dalam masyarakat multikultural dan modern?	39
	5. Pelestarian adat istiadat dan Pengembangan Hukum Adat	41
	a. Fungsi Lembaga Adat dalam Pengembangan Hukum Adat	41
	b. Partisipasi Masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan hukum adat	43
	c. Peran Negara dalam memelihara dan mengembangkan hukum adat	43
D. Bahan Bacaan	1. Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno Dan Relevansinya Kini (Sulastriyono Dan Sartika Intaning Pradhani)	46
	2. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat	
	3. Adat di Maluku: Nilai Baru atau Eksklusivisme Lama? (Nicola Frost)	
	4. Mengintip Hak Ulayat Dalam Konstitusi Di Indonesia (Yance Arizona)	

## A. PENDAHULUAN

Kebangkitan adat di Indonesia yang dimulai tahun 1999 merupakan momentum yang sangat baik bagi masyarakat adat di Ambon untuk mengembalikan jati diri budaya masyarakat. Filosofi Orang Basudara menjadi spirit harmoni dalam menuntun kebangkitan adat tersebut menuju identitas kemanusiaan yang sama. Di Ambon, kota migran yang selama berabad-abad telah menjadi tempat peleburan budaya dan agama baik dari daerah sekitar maupun manca negara, adat memanifestasikan dirinya terutama melalui negeri, suatu kesatuan masyarakat adat yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga membuka peluang besar kebangkitan adat di Ambon melalui perluasan cakrawala pluralisme hukum karena menempatkan hukum adat bersanding dengan hukum negara dan hukum agama. Diharapkan, kebangkitan hukum adat yang difasilitasi oleh Undang-Undang Desa akan mampu menghadirkan hukum adat sebagai instrumen yang mempererat kohesi sosial pada masyarakat Ambon.

Sisi-sisi positif kehidupan tradisional, seperti penghormatan pada otoritas yang berwibawa, mengedepankan solidaritas dan harmoni, serta penghargaan pada nilai luhur budaya yang sudah menjadi modal sosial masyarakat Ambon, akan diselaraskan dengan konsep dan ide modern, seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan gender agar adat memiliki signifikansi dan relevansi bagi generasi mendatang. Dengan demikian, selain diperlukan peran Pemerintah yang akan mengakomodasi dan memberi iklim untuk berkembangnya hukum adat agar bisa bersanding dengan hukum negara, juga diperlukan partisipasi seluruh masyarakat adat terutama mereka yang mempunyai posisi dan otoritas penting dalam merawat, memelihara dan mengembangkan hukum adat itu sendiri serta peran lembaga adat yang mempunyai posisi sentral dalam masyarakat adat di Ambon.

Pemahaman pengetahuan yang semakin mendalam tentang adat istiadat dan hukum adat bermanfaat untuk membantu masyarakat dalam memahami budayanya sehingga adat istiadat dan hukum adat tersebut dapat menjadi penangkal pengaruh

budaya hukum asing yang bertentangan sistem nilai budaya masyarakat Ambon. Adat istiadat dan hukum adat merupakan *belief system* yang berfungsi sebagai pedoman hidup yang ditaati dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Dengan mempelajari adat istiadat dan hukum adat maka masyarakat dapat menentukan adat yang mana yang ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan oleh karenanya harus dikontekstualisasi, dan mana yang masih patut dipertahankan.

Dalam menyelesaikan sengketa yang ada di masyarakat, hukum adat dapat membantu agar penyelesaian lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dengan mengedepankan kepentingan bersama secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat. Penyelesaian perkara dengan menggunakan mediator atau arbiter para fungsionaris adat (ketua adat, kepala desa di wilayahnya) tidak membawa dampak ada pihak-pihak yang dipermalukan karena bukan mengedepankan kalah dan menang, tetapi mengutamakan harmoni dan keselarasan hidup dalam masyarakat.

## **B. TUJUAN**

Hukum Adat pada Masyarakat Ambon eksistensinya semakin pudar seiring dengan perkembangan jaman. Terlebih lagi, tidak adanya dokumentasi yang memadai karena selama ini hanya mengandalkan pada budaya tutur dalam proses transformasi pengetahuan antar-generasi, telah menyulitkan pelestarian hukum adat di Ambon. Untuk itu, diperlukan kepedulian masyarakat adat, untuk memelihara dan mempertahankan serta melestarikan hukum adat sebagai bagian dari kehidupan bersama dan menjadi modal sosial bagi peningkatan harmoni masyarakat. Untuk itu, modul ini diharapkan dapat menggali kembali sekaligus mengkontekstualisasi hukum adat pada kehidupan masyarakat modern di Ambon, melalui penyegaran memori tentang hukum adat oleh para peserta pelatihan (Anggota Saniri Negeri).

### C. POKOK BAHASAN

#### 1. Siapakah Masyarakat Adat (*Indigineous People*)?

##### a. Istilah yang digunakan

Perundang-undangan Indonesia sering menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menjelaskan siapakah masyarakat adat. Bahkan ketika menyebut istilah pun tidak ada keseragaman, kadang menggunakan istilah *masyarakat hukum adat*, dan kadang menyebut *masyarakat adat*. Istilah yang beragam ini sering menimbulkan persoalan terutama bagi masyarakat adat itu sendiri karena tidak memberikan kejelasan.


Istilah	Cakupan Pengertian	Peraturan yang Mengatur
Masyarakat hukum adat	Pengertian sempit, hanya berdimensi hukum	Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2)
Masyarakat adat	Pengertian lebih lengkap karena tidak saja berdimensi hukum, melainkan juga sosial, politik, budaya, agama, ekonomi dan ekologi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>) Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama (KMAN I) Maret 1999 memilih menggunakan istilah masyarakat adat.</li> </ul>

##### b. Siapakah masyarakat adat dan apa cirinya?

Pengertian	Ciri
Kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan lokal budaya, yang diatur oleh hukum adat serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan lembaga adat yang mengelola	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki asal usul leluhur secara turun temurun (sifat genealogis)</li> <li>2) Masyarakat terjadi karena kekuatan gaib</li> <li>3) Memiliki wilayah (sifat teritorial)</li> <li>4) Berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya</li> <li>5) Diatur oleh hukum adat</li> <li>6) Memiliki sistem nilai</li> </ol>

Pengertian	Ciri
keberlangsungan kehidupan masyarakatnya, dan wilayah sendiri.	7) Memiliki kekayaan dan kekuasaan sendiri 8) Tidak ada niat untuk membubarkan diri.

Refleksi:



**c. Bagaimana hubungan masyarakat adat dengan tanah dan wilayahnya?**

Wilayah adat adalah ruang kehidupan tempat keberadaan kesatuan masyarakat adat yang penguasaan, penggunaan dan pengelolaannya diselenggarakan menurut hukum adat. Pada wilayah adat tersebut bisa terdapat tanah adat dan hutan adat, dan bisa juga mencakup lautnya. Kewenangan kesatuan masyarakat adat untuk mengurus wilayah adat dan sumber daya alam yang ada pada wilayah adat tersebut disebut dengan hak ulayat, atau disebut dengan nama lainnya seperti di Ambon dengan hak petuanan, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Hubungan antara masyarakat adat dengan tanah atau hak ulayatnya merupakan hal yang sangat esensial, oleh karenanya hubungan yang tidak terpisahkan tersebut harus dijamin konstitusi. Konsep ulayat lahir dari hak alamiah (*natural rights*), namun dalam perkembangan negara modern atau negara demokratis konstitusional, ulayat sebagai *natural rights* itu dikonversi menjadi hak hukum (*natural law*) di dalam hukum.<sup>1</sup>

Pertanyaannya kemudian, apakah hak atas tanah pada masyarakat adat bersifat hak alamiah atautkah hak hukum? Untuk menjelaskan hal tersebut maka harus dipahami dulu perbedaan antara hak alamiah dengan hak hukum, seperti yang digambarkan pada tabel di bawah berikut ini:

	<b>Hak Alamiah (Natural Rights)</b>	<b>Hak Hukum (Legal Rights)</b>
Esensi	Bersifat asasi/ hakiki, melekat pada keberadaan masyarakat adat itu sejak lahir/ sejak komunitas itu ada	Bersifat berian, bukan hak asli, yang ada karena ketentuan perundang-undangan
Keberadaan	Tetap ada meskipun aturan hukum negara yang melandasinya sudah tidak ada (diubah/ dicabut)	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Ada sepanjang masih ada aturan hukum yang melandasi.</li> <li>) Bila aturan hukumnya berubah maka hak hukum berubah, bila aturan hapus maka hak hukum hilang</li> </ul>
Otoritas	Tidak tergantung kebijaksanaan penguasa	Sangat bergantung kepada kebijaksanaan penguasa
Sifat	Bersifat abadi sepanjang masyarakat adat masih ada	Tidak abadi, ada sepanjang masih diperlukan
Tanggung jawab negara	Memberi pengakuan ( <i>recognition</i> ), yang bersifat penerimaan negara terhadap hak-hak masyarakat yang melekat sebagai bagian dari eksistensi masyarakat adat	Memberikan hak ( <i>granting</i> )

<sup>1</sup> Bernadinus Steni, <https://docplayer.info/308873-Potret-pergulatan-lembaga-adat-tuva-dan-marena-dalam-menjamin-akses-atas-tanah.html>, hlm. 6

Dalam perkembangannya tidak lagi mudah untuk membedakan antara hak alamiah dengan hak hukum sebab sebagian hak alamiah tersebut sudah dicantumkan juga ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga hak tersebut otomatis juga menjadi hak hukum. Namun salah satu yang dapat membedakannya adalah bahwa keberadaan hak alamiah tetap ada meskipun peraturan perundang-undangan yang mendasarinya (sudah) tidak ada. Sebagai contoh dalam bidang kehutanan, hak masyarakat adat atas hutan adat akan tetap ada meskipun UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menghapus ketentuan tentang hutan adat di dalamnya. Sedangkan contoh hak hukum dalam pengelolaan hutan misalkan hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan berbeda dengan hutan adat, dapat hilang bila peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan tidak lagi mengaturnya hutan kemasyarakatan sebagai salah satu hak yang dapat dinikmati oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa hak masyarakat adat untuk kembali menjalankan kedudukannya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan publik dengan status desa adat semakin mengokohkan hubungan masyarakat adat dengan hak ulayatnya. Pengaturan tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat dipahami sebagai pengakuan terhadap kedaulatan ekonomi masyarakat adat atas tanah dan sumber kekayaan alamnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga masyarakat adat.



**Refleksi:** Jelaskan gambar di atas!

---

<sup>2</sup> *Ibid*

#### **d. Hak Masyarakat Adat terkait dengan Pemerintahan**

Pada masa kolonial, keberadaan masyarakat adat yang berbentuk kekuasaan lokal bukanlah bagian dari pemerintahan kolonial. Seperti masyarakat adat lain, Negeri di Ambon adalah persekutuan-persekutuan atau masyarakat hukum yang tidak berada di dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, pada masa pemerintahan Orde Lama, dipandang mendesak menjadikan masyarakat adat sebagai desapraja yang dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Ketentuan ini merupakan Bentuk Peralihan Untuk Mencapai Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Namun karena gejolak politik pada tahun 1965 maka upaya tersebut belum berhasil dijalankan dengan sempurna dan UU Desapraja tidak dapat dilaksanakan sesuai cita-cita. Justru yang terjadi adalah kondisi sebaliknya, Pemerintahan Orde Baru menetapkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan kelembagaan dan kewenangan pemerintahan desa di seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian kelembagaan masyarakat adat tidak lagi mendapatkan tempat untuk menjadi pemerintah yang otonom,<sup>3</sup> demikian juga dengan Negeri. Namun dalam perkembangan dewasa ini, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan sebagai desa adat yang memiliki hak asal-usul dan juga kewenangan untuk diselenggarakan di dalam desa adat.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat adat ditata sedemikian rupa menjadi Desa Adat, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat adat mempunyai hak membentuk suatu pemerintahan yang disebut sebagai desa adat. Salah satu ciri

---

<sup>3</sup> Kurnia Warman, Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat, [https://procurement-notices.undp.org/view\\_file.cfm?doc\\_id=39284#:~:text=Pada%20tingkat%20undang%2Dundang%20terdapat,6%20Tahun%202014%20tentang%20Desa.](https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284#:~:text=Pada%20tingkat%20undang%2Dundang%20terdapat,6%20Tahun%202014%20tentang%20Desa.)



penting desa adat adalah pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat adat, serta pranata pemerintahan adat yaitu pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.<sup>4</sup> Desa Adat merupakan pusat kehidupan masyarakat adat yang bersifat mandiri, yang di dalamnya ada lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Lembaga adat merupakan mitra Pemerintah Desa Adat dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Berikut di bawah ini adalah susunan pemerintahan terkecil dalam sebuah masyarakat:



**Refleksi:** Gambarkan susunan pemerintahan pada Negeri Bapak/ Ibu/ Saudara!

<sup>4</sup> Penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

**e. Dasar hukum keberadaan dan hak masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan**

Setelah amandemen konstitusi, pengakuan hak masyarakat adat diatur di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menentukan:

- [1] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.\*\*)
- [2] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.\*\* )

Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam Pasal 6 bahwa:

- [1] Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah;
- [2] Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman

Doktrin umum tentang kewajiban negara dalam konteks HAM memberikan tugas kepada negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak masyarakat adat. Kewajiban 'menghormati' mengandung arti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak masyarakat adat, termasuk tidak akan membuat kebijakan legislasi yang tidak sejalan dengan jaminan terhadap semua hak-hak masyarakat adat. Kewajiban 'melindungi' mengandung arti Negara mempunyai kewajiban memastikan tidak seorangpun/ kelompok apapun melakukan tindakan yang melanggar hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian negara mempunyai kewajiban mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dilakukan oleh pihak-pihak bukan negara dengan

menegakan hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan kewajiban 'memenuhi' mengandung arti bahwa Negara berkewajiban membuat segala kebijakan dan peraturan yang bertujuan menjamin penikmatan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Negara bertanggungjawab memajukan hak masyarakat adat melalui program-program pemerintahan, baik mengupayakan pengakuan hukum maupun memastikan bahwa pengakuan hukum yang sudah ada bisa diimplementasikan untuk memajukan hak masyarakat adat.<sup>5</sup>

**Tabel 1**  
**Pengakuan Masyarakat Adat dalam Pasal-Pasal UUD 1945**

<b>UUD 1945</b>	<b>Substansi</b>
Pasal 18B ayat (2)	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pasal 28I ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Pasal 32 ayat (1) dan (2)	[1] Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. [2] Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Sumber: Kurnia Warman, Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat, [https://procurement-notices.undp.org/view\\_file.cfm?doc\\_id=39284#:~:text=Pada%20tingkat%20undang%2Dundang%20terdapat,6%20Tahun%202014%20tentang%20Desa](https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284#:~:text=Pada%20tingkat%20undang%2Dundang%20terdapat,6%20Tahun%202014%20tentang%20Desa).

Pasal-pasal tersebut di atas seringkali menjadi rujukan ketika membahas eksistensi dan hak-hak masyarakat adat, meskipun sesungguhnya secara umum masyarakat adat juga mendapatkan jaminan hak-hak konstitusional pada

<sup>5</sup> Lembar Fakta HAM, Edisi III, Komnas HAM, Jakarta, hlm 122

peraturan-peraturan yang lain. Misalnya, sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia masyarakat adat juga memiliki hak seperti halnya warga negara lainnya yaitu untuk mendapatkan penghidupan yang layak, lingkungan yang baik, persamaan di hadapan hukum dan sebagainya.

**Tabel 2**  
**Konstruksi pengaturan eksistensi dan hak-hak masyarakat adat dalam UUD 1945**

<b>Ketentuan</b>	<b>Pendekatan</b>	<b>Substansi</b>	<b>Tanggungjawab Negara</b>	<b>Pembatasan/persyaratan</b>
Pasal 18B ayat (2)	Tata Pemerintahan	Menyangkut subyek sebagai kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya	Negara mengakui dan menghormati. Selanjutnya diatur di dalam undang-undang	sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, sesuai prinsip NKRI dan diatur dalam UU
Pasal 28I ayat (3)	Hak Asasi Manusia	Menyangkut identitas budaya dan hak masyarakat tradisional	Negara menghormati	Selaras perkembangan zaman & peradaban.
Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)	Kebudayaan	Menyangkut hak mengembangkan nilai-nilai budaya bahasa daerah	Negara menghormati & menjamin kebebasan	

Sumber: (Yance Arizona, 2010)<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Yance Arizona (edt), 2010, *Antara teks dan konteks: Dinamika pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*, Jakarta: HuMa

Pasal 18B ayat (2) secara deklaratif mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dengan pembatasan atau persyaratan sehingga sering dianggap sebagai pengakuan bersyarat. Paling tidak ada empat persyaratan agar suatu masyarakat adat dapat diakui eksistensi dan hak-haknya berdasar Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu antara lain:

- a) Sepanjang masih hidup;
- b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- c) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d) Diatur dalam undang-undang.

Pada tingkat undang-undang terdapat empat undang-undang yang mengatur mengenai kriteria masyarakat hukum adat, yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengertian Masyarakat adat dalam berbagai perundangan akan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3: Perbandingan Kriteria Masyarakat Hukum Adat

<b>Undang-undang</b>	<b>Kriteria masyarakat hukum adat</b>
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (<i>rechsgemeenschap</i>);</li> <li>2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;</li> <li>3. ada wilayah hukum adat yang jelas;</li> <li>4. ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan</li> <li>5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.</li> </ol>
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (<i>rechtsgemeinschaft</i>);</li> <li>2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;</li> </ol>

Undang-undang	Kriteria masyarakat hukum adat
	3. ada wilayah hukum adat yang jelas; 4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan 5. ada pengukuhan dengan peraturan daerah
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. kelompok masyarakat secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu; 2. adanya ikatan pada asal usul leluhur; 3. adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta; 4. adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum adat.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	memiliki wilayah paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: 1. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; 2. pranata pemerintahan adat; 3. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau 4. perangkat norma hukum adat.

Sumber: (Yance Arizona, 2010)<sup>7</sup>

Perbedaan paling mendasar dari kriteria-kriteria di atas adalah sifat kumulatif atau alternatif antara satu kriteria dengan kriteria lain. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi satu-satunya undang-undang yang tidak mempersyaratkan kriteria masyarakat hukum adat secara kumulatif untuk menjadi desa adat. Artinya, UU Desa hanya mewajibkan kriteria wilayah (territorial) sebagai kriteria wajib ditambah dengan salah satu atau beberapa dari empat kriteria lain. Sementara itu kriteria masyarakat hukum adat yang diatur dalam UU Kehutanan, UU Perkebunan, serta UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan kriteria yang bersifat kumulatif. Artinya keberadaan masyarakat hukum adat baru diakui apabila memenuhi kesemua kriteria yang telah ditentukan.

<sup>7</sup> Yance Arizona (edt), 2010, *Antara teks dan konteks: Dinamika pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*, Jakarta: HuMa

Perbedaan kriteria kesatuan masyarakat adat satu undang-undang dan undang-undang lain yang sebenarnya kesemuanya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, membuat ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Terdapat juga kriteria lain ditemukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 31/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku dalam menafsirkan maksud dari tiga syarat pengakuan keberadaan masyarakat adat di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 51 ayat (1) UU tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan kriteria sebagai berikut:

- a) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara bersama-sama;
- b) ada lembaga adat yang tumbuh secara tradisional;
- c) ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- d) ada norma hukum adat yang masih berlaku; dan
- e) ada wilayah adat tertentu.


Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan mengenai sifat kesatuan masyarakat hukum adat dalam tiga karakter:

- a) genalogis, yaitu terikat karena satu asal usul keturunan atau pertalian dasar
- b) territorial, yaitu menekankan kepada kesamaan wilayah tempat tinggal.
- c) fungsional, yaitu masih menjalankan fungsi-fungsi sosialnya melalui lembaga adat.<sup>8</sup>

**Refleksi: Apakah ciri berikut ini ada pada Negeri dimana Bapak/ Ibu/ Saudara berada? Jelaskan!**


---

<sup>8</sup> Kurnia Warman, Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat, [https://procurement-notices.undp.org/view\\_file.cfm?doc\\_id=39284#:~:text=Pada%20tingkat%20undang%2Dundang%20terdapat,6%20Tahun%202014%20tentang%20Desa](https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284#:~:text=Pada%20tingkat%20undang%2Dundang%20terdapat,6%20Tahun%202014%20tentang%20Desa)



## 2. Hukum Adat

### a. Apa yang dimaksud Hukum Adat





## **b. Unsur-unsur Pembentuk Hukum Adat**

Hukum Adat banyak dipengaruhi oleh hukum agama. Terdapat banyak teori yang menunjukkan adanya hubungan antara pengaruh agama dengan Hukum Adat:

### 1) *Teori Receptio in Complexu*

Adat Istiadat dan Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Jika suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.

### 2) *Teori Receptie*

Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven sebagai sanggahan terhadap teori *receptio in complexu*. Teori Receptie menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia, terlepas dari agama yang dianutnya adalah Hukum Adat.<sup>9</sup> Hukum agama (Islam) meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Menurut teori *receptie* hukum agama (Islam) dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Kadang-kadang di antara hukum adat dan hukum agama (Islam) terjadi konflik, kecuali hukum agama (Islam) yang telah meresepsi ke dalam hukum adat. Hukum agama (Islam) yang telah meresepsi ke dalam hukum adat di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia adalah bidang hukum perkawinan dan hukum waris. Menurut Snouck Hurgronje, tidak semua bagian dari hukum agama diterima, diresepsi dalam hukum adat, hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat yang dipengaruhi Hukum Agama (Islam), seperti Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan dan hukum Waris.

---

<sup>9</sup> Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni: 2011, hal. 78

### 3) *Teori Receptio a Contrario*

Hukum Adat adalah sesuatu yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukan dengan Hukum Agama (Islam) sehingga keduanya mesti tetap terpisah. Hukum Adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup kemasyarakatan yang ditaati oleh anggota masyarakat itu, yang apabila ada pertikaian atau konflik maka diselesaikan oleh penguasa adat dan hakim pada pengadilan negeri. Sementara itu, sengketa-sengketa yang berada dalam ruang lingkup Hukum Agama (Islam) diselesaikan di peradilan agama. Artinya, Hukum Adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.<sup>10</sup>

<i>Teori Receptio in Complexu</i>	<i>Teori Receptie</i>	<i>Teori Receptio a Contrario</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Hukum agama = hukum adat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• hukum agama ≠ hukum adat.</li><li>• kadang-kadang hukum agama meresepsi dalam hukum adat</li><li>• tapi kadang-kadang terjadi konflik diantara keduanya.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• hukum agama ≠ hukum adat.</li><li>• Hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama</li></ul>

**Refleksi:** Bagaimana hubungan hukum adat dan hukum agama di dalam Negeri Bapak/ Ibu/ Saudara?

#### c. Ciri-ciri hukum adat

Hukum Adat memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dari hukum lainnya. F.D. Hollemann mengemukakan ada empat corak atau sifat umum Hukum Adat yang merupakan satu kesatuan, sebagai berikut:<sup>11</sup>

##### 1) Magis Relijius

<sup>10</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, 1981: 62.

<sup>11</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, 2008: hlm. 42-44

Sifat ini didasarkan pada relijiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sifat magis merupakan kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan dunia lahir (fakta) dengan dunia batin (gaib), yang harus selalu dijaga keseimbangannya oleh masyarakat. Setelah masyarakat adat mengenal agama, maka sifat relijius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan, dan masyarakat mulai mengimani bahwa setiap perilaku akan ada imbalan dan hukuman dari Tuhan. Unsur magis relijius meliputi:

- a) Kepercayaan pada makhluk halus, roh dan hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus terjadap gejala alam, tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda lainnya.
- b) Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan luar biasa, benda-benda yang luar biasa, dan suara-suara yang luar biasa.
- c) Kekuatan sakti dipergunakan dalam berbagai ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia untuk menolak yang gaib.
- d) Timbulnya berbagai bahaya gaib hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai pantangan.

## 2) Komunal dan musyawarah mufakat

Menurut pandangan Hukum Adat setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong. Masyarakat Hukum Adat meyakini bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Dan masyarakat hukum adat mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan setiap

persoalan agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Hukum Adat memandang masyarakat sebagai paguyuban, artinya sebagai satu kesatuan hidup bersama, di mana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, interaksi manusia dengan sesamanya dengan segala perasaannya, sebagai cinta, benci, simpati, antipati, dan sebagainya yang baik dan yang kurang baik. Sebagai manusia yang sangat menghargai hubungan damai dengan sesama manusia, oleh karenanya berusaha menyelesaikan secara damai setiap perbedaan pendapat yang terjadi, secara kompromi, tidak hanya melihat benar salah, tetapi lebih pada keberlanjutan hubungan baik di masa datang.

### 3) Konkret dan kontan

Sifat konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dapat terlihat, tidak tersembunyi. Setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam. Contoh jual beli, selalu memperlihatkan adanya perbuatan nyata yakni dengan pemindahan benda objek perjanjian. Sifat kontan mempunyai makna bahwa suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang serba konkret, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta. Prestasi dan kontra prestasi dilakukan secara bersama-sama pada waktu itu juga. Perbuatan hukum telah selesai seketika itu juga.

### 4) Sederhana

Artinya, bahwa hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak beradministrasi, tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai. Hal ini dapat dilihat pada transaksi yang dilakukan secara lisan saja, termasuk dalam hal pembagian warisan, jarang dilakukan secara tertulis.

Di samping sifat khas lainnya dari hukum adat, sebagai berikut:<sup>12</sup>

1) Tradisional

Sifat ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Peraturan yang turun temurun ini mempunyai keistimewaan yang luhur sebagai pusaka yang dihormati, karena itu harus dijaga terus-menerus. Pelanggaran terhadap sesuatu yang diterima dari nenek moyang diyakini dapat mendatangkan malapetaka terhadap masyarakat. Corak tradisional yang sampai sekarang masih dipertahankan dapat dilihat pada masyarakat Batak di mana tidak diperkenankan kawin dalam satu marga.

2) Dinamis dan terbuka

Meskipun bersifat tradisional, turun temurun dan legendaris, namun Hukum Adat dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat. Justru inilah sifat hukum adat yang lentur karena akan selalu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Hukum Adat memiliki sifat terbuka. Artinya, Hukum Adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain tersebut patut atau berkesesuaian. Namun perubahan yang terjadi bersifat evolusioner atau perlahan-lahan, bukan revolusioner atau secara mendadak dan cepat.

Berikut di bawah ini adalah gambaran tentang sifat hukum adat:

---

<sup>12</sup> Eddie Riyadi Terre, "Masyarakat Adat, Eksistensi dan Problemnya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia", dalam Rafael Edy Bosko, Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Alam, ELSAM dan AMAN, Jakarta, 2006, hlm 8



**Refleksi:** Sebutkan Hukum adat yang ada pada negeri Bapak/ Ibu/ Saudara!

### 3. Relasi Hukum Adat, Hukum Agama, dan Hukum Negara

#### a. Apa yang dimaksud hukum adat, hukum agama, dan hukum negara?

Hukum adat adalah aturan hukum yang sebagian besar sifatnya tidak tertulis, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dan masyarakat tunduk dan patuh terhadapnya. Kesepakatan-kesepakatan yang terjadi dalam masyarakat adat didasarkan pada dinamika dan kepentingan serta kebutuhan masyarakat, sehingga hukum adat sering disebut hukum yang hidup (*living law*). Aturan hukum adat mengandung nilai filosofis yang tinggi dan norma di dalamnya mampu menata kehidupan masyarakat adat secara baik dan teratur. Hukum adat memiliki nilai kemanfaatan yang selalu dirasakan oleh masyarakat adat, sehingga dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai masalah atau kasus, yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Hukum adat memandang hukum adalah bagian dari kebudayaan yang memedomani warganya secara normatif tentang perbuatan yang diperbolehkan

dan yang tidak diperbolehkan. Sebagai bagian dari kebudayaan, maka hukum adalah dinamika/proses sosial yang dikonsepsikan secara berbeda pada setiap kebudayaan, dan berubah sepanjang perjalanan waktu pada kebudayaan tersebut. Konsep ini sebagian mencerminkan hukum adat sebagai hukum yang tidak terkodifikasi sehingga bersifat dinamis plastis, terus berkembang menuju kesempurnaan dan mampu beradaptasi dengan perubahan jaman. Namun, perubahan dalam kerangka hukum adat bukan dilakukan dengan menghapus dan mengganti norma-norma itu secara mendadak karena bertentangan dengan sifat adat yang legendaris. Perubahan terjadi secara perlahan-lahan oleh pengaruh peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang silih berganti. Disinilah kekuatan hukum adat, yaitu pada makna sosialnya yang kewibawaannya bertumpu pada moral dan kultural setempat yang mampu beradaptasi menghadapi tantangan modern tetapi tetap mengakar dalam sejarah. Hukum adat ini merupakan hukum rakyat pribumi yang berisi kebiasaan rakyat dan agama rakyat, yang pondasinya ada dalam pandangan hidup masyarakat, asas-asasnya dirangkum dari kebiasaan dan praktek keseharian yang termanifestasi dalam perilaku, putusan dari tetua adat, peribahasa dan pepatah populer.<sup>13</sup>

Sedangkan hukum agama adalah sebuah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu yang biasanya terdapat dalam Kitab Suci. Aturan dan norma tersebut mempunyai cakupan yang luas yang terdiri dari doktrin dan ajaran, biasanya didasarkan pada teks-teks agama, yang bersangkutan dengan interaksi interpersonal, kewajiban moral, dan kewajiban agama tertentu, yang ditafsirkan dan diturunkan oleh otoritas yang diakui masyarakat, dan membawa akibat hukum dan mengikat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hendry Bakri, "Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon:", *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Volume 1, Number 1, January 2015, p. 55.

<sup>14</sup> Adam Shinar and Anna Su, "Religious law as foreign law in constitutional interpretation," (2013), Vol. 11 No. 1, 74–100, doi:10.1093/icon/mos048

Sedangkan hukum negara diartikan sebagai peraturan/ hukum yang diundangkan oleh badan hukum negara, yang terdiri dari konstitusi negara, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan hukum umum lainnya. Jika dibandingkan dengan Sistem Hukum Adat, sifat-sifat umum Hukum Negara menganut Hukum Modern yaitu terdiri dari peraturan-peraturan yang penerapannya berlaku umum terhadap siapa saja, tidak membedakan agama, suku bangsa, kasta dan jenis kelamin:

- a) bersifat transaksional;
- b) bersifat universalitas;
- c) bersifat hierarkis;
- d) diorganisasikan secara birokratis;
- e) bersifat profesional, artinya dijalankan oleh individu yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya;
- f) fleksibel, memuat tata cara untuk melakukan peninjauan sesuai kebutuhan masyarakat;
- g) tugas menemukan hukum dan menerapkan hukum dipisahkan antara tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Konsep hukum negara ini berasal dari kebudayaan Barat yang memandang hukum dengan paradigma *rule-centered*, yang selalu terkait dengan *souvereignty* (kedaulatan), *rules* (norma tertulis), *courts* (badan peradilan), dan *enforcement agencies* (lembaga penegak hukum). Hukum dikonsepsikan sebagai seperangkat norma dan kebiasaan yang menjadi pedoman perilaku untuk meningkatkan integrasi sosial. Hukum tersebut merupakan kontrol sosial melalui penerapan yang sistematis dari kekuatan masyarakat yang terorganisir secara politis, yang di dalamnya terdapat otoritas dengan kekuasaan untuk mengadili dan menerapkan putusan. Oleh karenanya hukum terwujud dari keputusan hukum yang memenuhi empat atribut. Atribut pertama, adanya otoritas (*authority*) karena norma hukum merupakan putusan pemegang otoritas dalam menyelesaikan setiap persoalan yang merupakan ancaman terhadap keselamatan warga,



keselamatan pemegang otoritas, atau keselamatan kepentingan umum. Atribut kedua, kehendak untuk menerapkannya secara umum, yang artinya keputusan-keputusan tersebut akan diaplikasikan terhadap peristiwa-peristiwa serupa secara universal. Atribut ketiga adalah kewajiban dan atribut keempat adalah sanksi. Hukum yang seperti ini seringkali menjelma sebagai hukum negara (*state law*).<sup>15</sup>

**b. Bagaimana relasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara?**

Sejak masa kolonial, kebijakan negara terhadap relasi hukum adat dan hukum agama sebagai hukum pribumi/ hukum tradisional di satu sisi dan hukum negara (hukum Barat/ hukum modern) di sisi lain menunjukkan ambiguitas yang memberi kesan seolah-olah memenuhi hak dan memelihara hukum pribumi, namun kenyataannya menyimpan agenda untuk melanggengkan kekuasaan dan mendukung monopoli perdagangan rempah-rempah pemerintah Hindia Belanda. Ambiguitas tersebut juga dipenuhi hasrat melakukan infiltrasi untuk menerapkan hukum Barat ke dalam keseharian masyarakat adat Indonesia, salah satunya dengan cara mengontrol hukum rakyat yang berlaku. Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan politik hukum tiga stelsel selama berkuasa di Indonesia, yaitu hukum barat, hukum untuk bangsa timur asing, serta hukum adat untuk penduduk pribumi. Pada umumnya negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia, sistem hukum yang berlaku adalah hukum pribumi/ tradisional dan hukum Barat/ hukum modern. Sistem hukum yang berlaku bersifat pluralistis, di mana sistem hukum tradisional berjalan berdampingan dengan sistem hukum modern.

Pandangan pluralisme hukum yang mengarah pada eksistensi beragamnya sistem hukum yang menempati lapangan sosial yang sama, diharapkan akan

---

<sup>15</sup> Leopold Pospisil. (2016), *Antropologi Hukum: Sebuah Teori Komparatif*, Nusa Media, Bandung: hlm. 56-57

mampu menampung hukum negara yang berasal dari kebudayaan barat di satu sisi dan hukum rakyat/ hukum pribumi di sisi lain yang di dalamnya terkandung hukum adat dan hukum agama. Kajian pluralisme hukum membantu menjelaskan interaksi hukum yang beragam tersebut, yaitu hukum negara dan hukum rakyat mengatur suatu perkara dalam lapangan sosial tertentu secara bersama karena senyatanya dalam kehidupan keseharian sistem-sistem hukum ini eksis dan mewarnai masyarakat tertentu, seperti pada masyarakat adat di Kota Ambon. Kajian pluralisme hukum akan membantu pemahaman dalam konteks apa seseorang memilih aturan hukum tertentu dan sistem peradilan tertentu, oleh karenanya pluralisme hukum menyediakan pilihan bagi warga untuk memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Secara detail, pluralisme hukum juga memetakan dan menjelaskan relasi, adaptasi, dan kompetisi antar sistem hukum tersebut.<sup>16</sup>

Van Vollenhoven mengemukakan tentang pluralisme hukum dengan menganalisis hubungan antara hukum pribumi/ hukum lokal/ hukum rakyat (selanjutnya disebut hukum adat) dan hukum kolonial dan cara pengadilan kolonial menentukan bagaimana hukum adat diinterpretasikan. Menurutnya, hukum sebagai prinsip pengorganisasian masyarakat menjamin kohesi sosial, termasuk penanganan konflik dan perselisihan. Dengan demikian, hukum adat mau tidak mau mengalami perubahan ketika pengadilan kolonial dan lembaga administrasi menggunakannya. Sehingga sangat diperlukan pemahaman yang mendalam atas hukum adat bagi pemerintah kolonial Belanda karena kesalahpahaman mengenai karakternya menyebabkan perampasan tanah dan sumber daya lainnya secara ilegal. Namun sayangnya secara sistematis, dan seringkali dengan sengaja, Pemerintah Kolonial Belanda justru salah

---

<sup>16</sup> Sulistiowati Irianto (2003). "Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun XXXIII. Oktober-Deseember 2003, hlm. 489-490

menggambarkan karakter rezim adat dan dengan demikian melanggar janjinya untuk sepenuhnya mengakui hukum adat.<sup>17</sup>

Pluralisme hukum yang memberikan kepada negara kekuatan tertinggi untuk mengakui atau menolak keberadaan badan/ sistem hukum yang berbeda dianggap sebagai pluralisme hukum yang lemah karena meskipun memberi pengakuan atas keberagaman hukum, namun hukum negara tetap saja menempati posisi hierarki tertinggi atas sistem hukum lainnya. Pluralisme hukum yang lemah tampak ketika keberadaan normatif dari sistem hukum non-negara, seperti hukum adat dan hukum agama harus divalidasi oleh hukum negara atau putusan pengadilan. Hal ini berbeda dengan pluralisme hukum yang kuat, yang mengandaikan berbagai sistem hukum yang ada semua dipandang mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada superioritas sistem hukum satu terhadap lainnya.<sup>18</sup>

Teori *living law* dari Eugene Ehrlich menjawab banyak hal tentang hal ini. Termasuk di dalamnya menjelaskan munculnya penolakan terhadap hukum negara seperti halnya pada masyarakat Bukovina yang menolak berlakunya hukum Negara Austria yang menduplikasi Code Civil Perancis yang amat berbeda dari keyakinan hukum yang dianut rakyat Provinsi Bukovina dalam kehidupan keseharian mereka. Apa yang terjadi di Austria ini membuktikan bahwa ketika ranah yurisdiksi hukum negara yang formal prosedural memasuki kultur yang berbeda, maka persoalan muncul kemudian karena hukum negara menjadi tidak signifikan dalam kehidupan sosio kultural yang riil tersebut. Hal senada juga dinyatakan oleh Robert B. Seidman ketika melakukan studi di daerah bekas jajahan Inggris di Afrika, yang menyimpulkan bahwa suatu perangkat

---

<sup>17</sup> Peter Burns, "Adat yang Mendahului Semua Hukum", dalam *Adat dalam Politik Indonesia*, hlm. 78

<sup>18</sup> Yüksel Sezgin. (2004) "Quantification Of Legal Pluralism", *Journal Of Legal Pluralism*, <https://commission-on-legal-pluralism.com/system/commission-on-legal-pluralism/volumes/50/sezgin-art.pdf>

hukum dari suatu negara tidak akan mungkin ditransfer begitu saja ke negeri yang berkultural lain.<sup>19</sup>

Bagi masyarakat adat, hukum negara yang diterapkan seringkali asing karena berasal dari hukum yang berbeda dari pemerintah kolonial yang dipaksakan untuk diterapkan pada daerah jajahan. J van der Vinne, seorang anggota Raad van State (Dewan Penasehat Tertinggi dalam pemerintahan Hindia Belanda) juga pernah menyatakan bahwa perundang-undangan Belanda sama sekali tidak tepat diterapkan pada jutaan orang yang mempunyai adat dan agama yang berbeda dengan Belanda (Kristiani) karena mereka tidak akan goyah mengukuh pranata agamanya dan adat kebiasaannya. Penerapan perundangan Belanda merupakan intervensi ke dalam hukum, kebiasaan, dan adat kepatutan penduduk non-eropa, dan bisa berakibat terlepasnya sendi-sendi yang berkaitan dengan berbagai pranata dan aturan adat yang ada di komunitas lokal, yang telah menjadi bagian dari orang-orang di Hindia Belanda. Meskipun selanjutnya ternyata pendapat van der Vinne untuk mempertahankan dualisme ini bukan berpangkal pada kebutuhan hukum yang berbeda dari penduduk pribumi, melainkan karena alasan yang bersifat pragmatis finansial karena apabila hukum Belanda diterapkan pada pribumi maka beban pekerjaan kehakiman yang menjalankan praktek peradilan untuk pribumi akan semakin berat, yang justru akan menurunkan kinerja pokoknya dalam pengawasan pelaksanaan kulturstelsel.<sup>20</sup>

Situasi yang sama terjadi pada masa setelah kemerdekaan, para pemikir hukum Indonesia berupaya mengadopsi hukum adat untuk digunakan sebagai fondasi pembangunan hukum nasional. Namun tantangan besar menghadang karena sistem sosial Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan memiliki lokalitas hukumnya masing-masing tidak mampu disatukan dalam

---

<sup>19</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. "Masalah Pluralisme dalam Pemikiran dan Kebijakan Hukum Nasional: Pengalaman Indonesia". dalam Myrna Safitri, *op.cit.*, hlm.23

<sup>20</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. (2014), *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Huma, Jakarta: hlm. 42

suatu prinsip umum yang mengikat semuanya. Dalam pembahasan UUD 1945 pada sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, taktis hanya Soepomo dan M. Yamin yang menyentuh tentang keberadaan hukum adat dalam konstitusi yang akan dibentuk. Tidak terlihat secara tegas ada anggota sidang lainnya yang memberikan pemikiran yang konseptual berkaitan dengan posisi hukum adat dalam negara republik yang sedang dirancang. M. Yamin menyampaikan bahwa kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain sebagainya.

Ironisnya, di saat hukum adat dianggap penting dalam perdebatan politik, tetapi justru peradilan adat dihapuskan setelah keluarnya Undang-undang Keadaan Bahaya Nomor 1 Tahun 1951 tentang Langkah-langkah sementara untuk menyatukan struktur, kekuasaan, dan peradilan sipil. Dengan dalih persatuan bangsa, sebagian besar ahli hukum dan politisi nasional mendorong penghapusan peradilan adat menuju ke arah penyatuan (dan secara implisit berarti sentralisasi) menuju sistem peradilan warisan Belanda yang dianggap sangat rumit pada waktu itu. Dalam masa ini, dengan alasan pragmatis peradilan adat di Bali dan Sulawesi masih bertahan karena langkanya pejabat yang terlatih untuk menjalankan kantor peradilan negara.

Bagi masyarakat adat pada awal penghapusan peradilan adat di tahun 1951 tersebut, hukum dan peradilan negara yang menggantikannya dianggap asing, karena tidak sama dengan keseharian dan nilai turun temurun yang diyakini, yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyingkirkan keragaman hukum rakyat. Hukum negara tersebut yang seringkali dihubungkan dengan kedaulatan, norma tertulis, badan peradilan, dan lembaga penegak hukum yang dianggap sebagai alat pengendalian sosial yang otoritatif, sering menimbulkan

permasalahan penerapannya dalam masyarakat adat yang tidak memiliki konsep seperti itu. Hal ini dikarenakan, dalam masyarakat adat, ketertiban yang berlangsung bukanlah semata-mata karena hukum negara melainkan adanya kesadaran spontan untuk menundukkan diri pada tradisi.<sup>21</sup>

Penyusunan hukum nasional sejatinya diharapkan memuat berbagai hukum rakyat yang di dalamnya memuat hukum adat dan hukum agama, namun kenyataannya hukum nasional tersebut justru mendominasi hukum rakyat. Dengan dalih sedemikian rupa yang seakan dipedomani dan didasari hukum rakyat, hukum negara telah membangun konstruksinya sendiri atas hukum rakyat. Akibatnya, konsepsi hukum rakyat semakin jauh dari nilai-nilai yang dihidupi masyarakatnya karena senyatanya isinya adalah konstruksi hukum Negara. Diperparah lagi adanya intervensi negara yang menciptakan suatu kebutuhan pentingnya pengakuan negara terhadap hukum rakyat tersebut. Demikian sama halnya dengan institusi adat, eksistensi dan fungsionalnya juga membutuhkan pengakuan negara. Hal ini memunculkan kondisi yang oleh Griffiths disebut sebagai pluralisme hukum yang lemah. Sehingga upaya maksimal yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan memperoleh pengakuan negara terhadap hukum adat yang di dalamnya mengandung muatan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.<sup>22</sup>

Dalam tatanan antara hukum negara dan hukum adat yang memunculkan konsep pluralisme hukum yang lemah dan yang kuat yang dijelaskan di atas, von benda-Beckmann menyebutnya sebagai mitos, yang menganggap realitas pluralisme hukum yang kuat tidak berdasar. Demikian juga, deskripsi dari apa yang disebut pluralisme hukum yang lemah adalah konstruksi hukum dari hierarki antara tatanan normatif yang merupakan dimensi normatif dari

---

<sup>21</sup> Myrna A. Safitri, 2012, "Negara dan Pluralisme Hukum: Kebijakan Pluralisme Hukum di Indonesia pada Masa Kolonial dan Masa Kini", dalam Marcus Colchester & Sophie Chao. Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara. Epistema Institute, Jakarta, hlm. xxii – xxiii.

<sup>22</sup> *ibid*

konstelasi hukum yang plural. Maka muncul kemudian konsep pluralisme hukum lain yang lebih menekankan pada keberagaman tatanan normatif yang saling berinteraksi dan saling bersaing, masing-masing saling mempengaruhi kemunculan dan beroperasinya aturan, proses dan lembaga hukumnya. Menurut Franz von Benda-Beckmann tidak cukup sekedar menunjukkan adanya keragaman hukum di lapangan sosial tertentu tetapi yang lebih penting dapat menunjukkan sistem-sistem hukum tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi. Pandangan ini mengarahkan pada perkembangan terakhir pluralisme hukum tentang adanya interdependensi antara hukum internasional, hukum nasional, dan hukum lokal, dimana kebijakan dan perjanjian internasional telah mempengaruhi sistem hukum dan kebijakan nasional, yang kemudian memberi dampak pada sistem hukum dan kebijakan local.<sup>23</sup>

Holleman kemudian dalam perkembangan pluralisme hukum mengindikasikan bahwa pada negara-negara berkembang terutama pada masyarakat urbannya, muncul bentuk hukum baru yaitu *hybrid law* (hukum campuran) yang tidak dapat dinamai hukum negara, hukum adat, ataupun hukum agama. Namun pendapat von Benda-Beckmann mengoreksi bahwa *hybrid law* yang merupakan pertemuan antara adat dan agama (Islam, Hindu atau Kristen) dan pengaruh timbal baliknya berlaku jauh sebelum kolonisasi. Meskipun kompleksitasnya meningkat jauh dengan kedatangan VOC, dan kemudian kedatangan Belanda di Indonesia. Ketika menelusuri awal mula kemunculan bentuk *hybrid law* tersebut, penting mempelajari proses dan hasilnya, dalam pengertian 'structuration theory' dari Anthony Giddens. Kondisi hukum yang plural akan terlihat misalnya dari konteks yang mempengaruhi orang untuk memilih otoritas tertentu sebagai forum penyelesaian sengketa,

---

<sup>23</sup> Franz von Benda-Beckmann & Keebet von Benda-Beckmann, "Legal Pluralism and Legal Anthropology: Experiences from Indonesia", [https://www.researchgate.net/publication/329947272\\_Legal\\_pluralism\\_and\\_legal\\_anthropology\\_Experiences\\_from\\_indonesia](https://www.researchgate.net/publication/329947272_Legal_pluralism_and_legal_anthropology_Experiences_from_indonesia)

apakah tetua adat, ulama, pemimpin sipil, pengadilan agama atau pengadilan administrasi, selama mereka diyakini relevan untuk merancang lembaga baru atau untuk mengeluarkan peraturan baru. Seandainya pilihan adalah pada pengadilan negara, dalam prosesnya hakim tetap memastikan menggabungkan sistem hukum acara nasional dengan prinsip kredibilitas adat. Dan dalam keputusannya, hakim dapat merumuskan alasan dan pertimbangan hukum dengan menggunakan satu tatanan hukum saja, tetapi mungkin juga memilih untuk menggabungkan elemen dari dua atau lebih hukum substantif yang tersedia, misalnya hukum negara, hukum adat, dan hukum agama.<sup>24</sup>

Salah satu contoh percampuran hukum adat dan hukum agama yang ditemukan oleh von Benda-beckmann adalah dalam wasiat Hasan Suleiman, raja negeri Hila. Di antara tahun 1683 dan 1707, Raja Hasan Suleiman telah membuat empat wasiat, di kantor VOC di Benteng Victoria, di kota Ambon yang diyakini dibuat menurut hukum Islam. Cara tersebut secara meluas telah diikuti sebagai adat di Ambon meskipun tidak valid menurut kitab suci hukum Islam. Dengan demikian argumen yang mengatakan bahwa lapangan pluralisme hukum terdiri dari sistem-sistem hukum yang dapat dibedakan batasnya, tidak relevan lagi karena adanya penggabungan, fragmentasi, overlap dan kekaburan. Batas antara hukum yang satu dan yang lain menjadi tidak jelas, dan hal ini merupakan proses yang dinamis.<sup>25</sup>


**Refleksi:** Jelaskan hubungan antara Hukum Negara, Hukum Adat dan Hukum Agama berdasar 2 gambar di bawah ini! Gambar manakah yang menggambarkan situasi pada Negeri Bapak/ Ibu/ Saudara!

---


<sup>24</sup> Franz von Benda-Beckmann & Keebet von Benda-Beckmann, *Legal Pluralism and Legal Anthropology: Experiences from Indonesia*, op.cit.

<sup>25</sup> *ibid*





**Gambar 1**



**Gambar 2**

#### 4. Evolusi Hukum adat yang Kontekstual

Hukum adat meskipun bersifat tradisional bukan berarti tidak bisa berubah. Perubahan tersebut merupakan gejala yang normal dan biasa terjadi yang disebabkan berbagai faktor. Perubahan terjadi bukan karena proses paksaan tetapi karena perubahan jaman dan penemuan baru dalam masyarakat adat, yang bisa berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar. Perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap dan pola perilaku masyarakat, yang terjadi secara bertahap bukan secara mendadak/ revolusioner. Perubahan hukum adat terjadi dengan penyesuaian nilai-nilai universal, yang akan dibahas kemudian adalah penyesuaian terhadap HAM, demokrasi dan kesetaraan jender.

##### a. Hukum Adat dan Hak asasi Manusia

Hubungan HAM dengan hukum adat bersifat timbal balik. Artinya perkembangan konsep HAM memberi pengakuan pada masyarakat adat (*Indigenous Peoples*) yang memiliki aturan/ norma/ hukumnya sendiri. Pengakuan tentang hukum adat ditegaskan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples*). Pasal 27 menyebutkan bahwa “Negara-negara akan membentuk dan mengimplementasikan, dalam hubungannya dengan masyarakat adat yang bersangkutan, sebuah proses yang adil, independen, tidak

memihak, terbuka dan transparan, dalam memberikan pengakuan yang benar atas hukum-hukum masyarakat adat, tradisi, kebiasaan dan sistem penguasaan tanah, untuk mengakui dan memutuskan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka yang lainnya, termasuk yang dimiliki secara tradisional atau sebaliknya dikuasai atau digunakan. Masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses-proses ini.'

Disamping itu, pengakuan masyarakat adat juga ditetapkan dalam ini Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Rekomendasi Komisi PBB untuk Eliminasi Diskriminasi Rasial dan Rekomendasi tentang Penduduk Asli, yang mewajibkan kepada seluruh Negara mengakui dan melindungi Masyarakat Adat beserta hak-hak dan wilayah tradisionalnya, sehingga setiap perampasan hak-hak dan wilayah Masyarakat Adat dengan alasan apapun adalah dilarang. Jika pengambil-alihan dilakukan harus ada persetujuan Masyarakat Adat yang bersangkutan dengan disertai kompensasi yang pantas, adil dan tepat.

Konvensi ILO 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Adat menetapkan bahwa setiap pemerintah harus menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan yang mereka tempati atau gunakan.<sup>26</sup> Pasal 8.1. Konvensi ILO menentukan bahwa dalam menerapkan hukum dan peraturan nasional dari masyarakat adat, pertimbangan yang layak harus diberikan pada hukum adat atau hukum yang berlaku umum bagi mereka. Masyarakat adat seperti halnya masyarakat Negeri-negeri di Ambon memiliki hukum adat yang sudah berkembang selama berpuluh bahkan beratus tahun dan hukum ini mempertahankan sebuah masyarakat yang harmonis.

---

<sup>26</sup> Teddy Anggoro, "Kajian Hukum Masyarakat Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun Ke-36 No.4 Oktober- Desember 2006, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1477/1392>

Sebaliknya, Pasal 8.2. Konvensi ILO menyatakan bahwa hak untuk mempertahankan adat dan kelembagaan mereka, harus sesuai dengan hak-hak mendasar yang ditentukan oleh sistem hukum nasional dan HAM yang diakui secara internasional.<sup>27</sup> Dengan demikian, hukum yang berlaku pada masyarakat adat harus menyesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai universal di bidang HAM.

Pluralisme hukum yang berperspektif global, terutama dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia juga memberi inspirasi pada pembangunan hukum di Ambon, karena masyarakat Ambon terhubung dalam relasi dengan masyarakat dunia melalui teknologi komunikasi. Dalam konteks ini, hukum adat yang bangkit akan menjadi sarana mempererat kohesi sosial menuju perdamaian dan rekonsiliasi jangka panjang di Ambon. Syaratnya, hukum adat tersebut harus dapat mengakomodasi kompleksitas dan heterogenitas kehidupan masa kini yang spiritnya bertumpu pada hak asasi manusia, demokrasi, keadilan dan kesetaraan.

Terdapat norma hukum adat di beberapa wilayah di Indonesia yang masih mengabaikan HAM. Sebagai contoh, adat Pasola atau tradisi perang dengan tombak sambil berkuda tanpa peraturan di Sumbawa Barat yang berlangsung sekali setahun pada bulan Februari sampai Maret menganut kepercayaan bahwa setiap tetes darah yang jatuh akibat tradisi perang justru dianggap bisa membawa berkah bahkan pertanda panen raya. Semakin banyak darah tertumpah, semakin subur pula tanah mereka. Dahulu kala, korban jiwa yang jatuh dalam tradisi ini ialah mereka yang mendapatkan hukuman dari Dewa karena melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Bagi mereka yang tidak jahat pasti tidak akan terluka sehingga secara implisit mereka menganggap bahwa bagi yang terluka indikasinya adalah orang jahat. Hak atas tubuh untuk tidak dilukai, tidak dibahayakan nyawanya, dan tidak diberi stigma negatif atas sesuatu yang tidak

---

<sup>27</sup> [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_141867.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf)

pasti demikian adalah HAM, sehingga praktek upacara ini adalah pelanggaran HAM, yang oleh karenanya perlu diubah.

Tradisi Iki Palek yaitu ritual potong jari yang dilakukan oleh suku Dani di Papua untuk melambangkan kesedihan karena kematian. Jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan serta lambang hidup bersama sebagai satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah dan satu asal. Sehingga jari yang dipotong menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Bentuk dan panjang jari memiliki kesatuan dan kekuatan untuk meringankan beban semua pekerjaan. Masing-masing jari bekerja sama sehingga tangan dapat berfungsi dengan sempurna. Jika kehilangan salah satunya, itu berarti kebersamaan dan kekuatan akan berkurang. Menangis saja tidak cukup, rasa sakit dengan memotong jari dianggap mewakili kesediaan hati dan jiwa. Meskipun mayoritas wanita yang melakukan tradisi ini, tetapi pria juga ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan. Biasanya anggota suku Dani menggunakan kapak atau pisau tradisional untuk memotong jarinya. Terkadang, mereka mengikat jari dengan seutas tali selama beberapa waktu sampai aliran darah berhenti. Ketika aliran darah telah berhenti barulah pemotongan jari dilakukan. Selain bantuan benda tajam, suku Dani juga terbiasa memakai gigi untuk memotong jari. Mereka akan menggigitnya hingga putus. Rasa sakitnya memang tidak bisa dibayangkan. Namun, sebagai tanda kesetiaan, hanya ini yang dapat mereka lakukan. Tradisi ini melanggar HAM, oleh karenanya kini sudah mulai menghilang akibat berkembangnya ilmu pengetahuan, agama dan nilai-nilai HAM. Meski begitu, di antara anggota suku Dani masih bisa ditemui orang-orang tua yang telah kehilangan jari-jari sebagai bagian dari tradisi Iki Palek. Bahkan, ada yang kehilangan seluruh jarinya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> <https://nationalgeographic.grid.id/read/13946164/iki-palek-tradisi-potong-jari-sebagai-tanda-kehilangan-dan-kesetiaan>

## **b. Hukum Adat dan Demokrasi**

Hukum adat sangat kental dengan ketokohan pemimpinnya, yaitu mereka yang hadir di tengah masyarakat sebagai elit yang berpengaruh dalam struktur masyarakat. Norma adat terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh kharismatik yang membangun tata cara perilaku seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat, yang secara spontan menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok.

Berlakunya otonomi daerah memberikan ruang bagi para tokoh adat untuk memperjuangkan kemandiriannya. Kemandirian ini sangat diperlukan bagi pembangunan pada masyarakat adat. Pembangunan akan mempunyai makna jika merupakan aspirasi dari masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan melalui suatu lembaga adat yang menjadi akar kekuatan masyarakat itu sendiri. Tokoh atau pemimpin adat yang membuka keran bagi partisipasi yang demikian akan memberikan peluang besar pada sebuah lembaga atau pranata adat yang menyandang fungsi sebagai pendamping masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan kehidupan sosial budaya masyarakat ke arah yang lebih baik. Peran tokoh adat tersebut akan memberi kekuatan pada pembangunan sosial budaya yang menitik-beratkan kepada penguatan kekeluargaan dan komunitas masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai budaya yang masih ada dan terus tumbuh, dan akan mewujudkan pola pembangunan yang menyentuh segala sendi kehidupan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan demikian menunjukkan proses demokrasi yang menggeser sebuah nilai yang dahulunya keputusan tersebut bersifat absolut eksklusif, hanya milik sekelompok orang tertentu saja. Kini dalam proses pembangunan yang demikian, menjadi milik semua warga masyarakat dimana mereka bisa menyatakan aspirasinya dalam kehidupan sosial yang lebih baik.

Dalam upaya untuk mendorong lebih banyak pendekatan partisipatif untuk pembangunan, maka partisipasi masyarakat bisa dilakukan dalam konsultasi, dimana masyarakat adat harus ditanya pendapatnya mengenai proyek dan program pembangunan. Mereka harus berpartisipasi dalam perancangan, penerapan dan evaluasi dari proyek dan program tersebut. Tradisi, nilai budaya dan kebutuhan dari masyarakat adat harus dipertimbangkan dalam perumusan, sehingga semua proyek dan program pembangunan dapat memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi dari masyarakat dan program tersebut tidak boleh membahayakan kesejahteraan mereka.

Demikian juga di Ambon, dahulu kala Raja memegang tiga kekuasaan secara sekaligus, kekuasaan legislatif karena raja memimpin Saniri Lengkap/ Negeri, kekuasaan eksekutif karena raja juga memimpin Saniri Rajapati, dan kekuasaan yudikatif karena Raja juga memimpin peradilan adat.<sup>29</sup> Namun saat ini, peran Raja sebagai Ketua Saniri Negeri sudah dialihkan kepada ketua Saniri Negeri yang ditunjuk dari antara anggota Saniri Negeri, demi mencegah akumulasi kekuasaan yang eksekutif pada satu orang yaitu raja dan mencegah kembalinya sistem feodal. Hal ini merupakan satu langkah adaptasi terhadap demokrasi dalam sistem pemerintahan Negeri.

### **c. Hukum Adat dan Kesetaraan Gender**

Perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat memiliki peran besar dalam pembangunan. Selain sebagai pelindung nilai budaya dan kearifan lokal, perempuan adat juga memiliki peran dalam ketahanan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan alam, bahkan dalam resolusi konflik. Namun sayangnya, masih banyak perempuan adat menerima diskriminasi akibat budaya patriarki, dan kurang dilibatkan dalam proses pembangunan, dan mengalami kekerasan berbasis gender. Meskipun jalan menuju kesetaraan gender berliku, namun tidak

---

<sup>29</sup> Ziwar Effendi, 1987, *Hukum Adat Ambon Lease*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 40 - 42

boleh ada seorang perempuan pun yang menderita dan tidak dapat mengembangkan potensi maksimal mereka akibat ketidak-setaraan gender. Hal ini sejalan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Nasional (SDGs) yaitu *no one left behind*.

Perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak dibedakan kedudukannya di dalam hukum, termasuk di dalam hukum adat. Di Maluku, telah terjadi pergeseran nilai untuk mencapai kesetaraan gender, salah satunya mulai disuarakan kesetaraan dalam penguasaan tanah dati. Tanah dati sebagai tanah milik komunal, milik persekutuan dati tidak bisa dimiliki oleh perempuan yang sudah menikah dan keluar dari komunitasnya karena seseorang tidak bisa makan dua dati, cukup makan dati dari suami saja bukan dari keluarga asal. Konsep ini dianggap kurang adil bagi perempuan, oleh karenanya melalui Kongres Perempuan Maluku I Tahun 2009 usulan untuk merevitalisasi hukum adat terkait konsep tersebut mulai disuarakan.

Perempuan dalam masyarakat adat juga seringkali tidak masuk dalam proses pengambilan keputusan di komunitasnya untuk mewakili kepentingannya. Perempuan adat jarang diikutsertakan dalam konsultasi publik dalam pembuatan kebijakan, seperti dalam penentuan tapal batas, peralihan fungsi dan peralihan hak atas tanah atau hutan adat. Padahal perempuan menanggung beban berlapis untuk dapat bertahan hidup, baik untuk dirinya, keluarganya, maupun komunitasnya. Dalam peran ekstranya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan keluarga, perempuan sering mengalami ancaman, pelecehan, stigma, penganiayaan, dan kriminalisasi.

Dalam konteks konflik, perempuan adat memiliki fungsi khas dalam menjaga harmonisasi antarwarga. Perempuan yang melakukan aksi konkret untuk merintis perdamaian dan ini sudah ditunjukkan oleh kaum papalele dan jaringan perempuan peduli di Ambon yang telah membuka upaya rekonsiliasi dalam konflik. Untuk itu, menguatkan kesetaraan perempuan untuk dapat

berperan sama dengan laki-laki merupakan substansi penting yang harus diperhatikan dalam muatan hukum adat.

**d. Bagaimana memelihara hukum adat dalam masyarakat multikultural dan modern?**

Masyarakat Ambon, terutama masyarakat Negeri-negeri menyambut revitalisasi adat dengan antusias, dimana sebagai masyarakat adat diberi hak kolektif untuk kembali pada budayanya dan otonomi atas hak asal-usul sehingga mereka dapat memiliki kontrol terhadap lembaga, cara hidup, pengembangan budaya dan identitas. Namun demikian, revitalisasi adat ini tidak boleh bersifat kontraproduktif karena kembali pada adat masa lalu yang kaku tanpa melihat perkembangan jaman adalah hal yang tidak mungkin. Bahkan revitalisasi juga dilakukan dengan menyadari kondisi Ambon yang multikultural sejak awal pembentukannya sehingga terkandung kewajiban untuk mengakomodasi para migran sebagai warga negara Indonesia yang berada dalam adat istiadat setempat. Dalam hal ini muncul kebutuhan untuk menyelaraskan hak kolektif yaitu hak masyarakat adat dan hak individual yaitu hak individu migran yang ingin secara inklusif masuk dalam kelompok masyarakat adat tersebut. Tantangan yang harus dihadapi kemudian adalah bagaimana mengintegrasikan para migran ini sambil memberi pengertian pada mereka bahwa adat budaya ini sedang dalam proses rekonstruksi dalam rangka membentuk integrasi.

Sejarah Maluku mengenal mekanisme budaya untuk mengintegrasikan para migran ke dalam komunitas lokal dengan menggolongkan mereka di bawah segmen klan tertentu yang dikenal dengan sebutan beragam *soa bebas/ soa borgor/ soa masing/ soa gado-gado/ soa pendatang*. Mekanisme ini memungkinkan mereka mempunyai perwakilan dalam lembaga-lembaga adat, dengan hak-hak yang bersifat terbatas terutama tidak memiliki hak suara yang berkaitan dengan adat. Mekanisme seperti ini memungkinkan terciptanya adaptasi dan rekonstruksi tradisi lokal. Karena sifatnya yang mendorong



pengembangan hukum adat dalam masyarakat multikultural sehingga tidak menyebabkan para migran merasa terpinggirkan, maka mekanisme ini perlu diperkuat dan direproduksi dan kemudian merasionalkan, memodernisasikan dan mengadaptasikan pada masyarakat yang heterogen dan multikultural.<sup>30</sup> Pertemuan Rekonstruksi dan rekonsiliasi Maluku pada tahun 2004 merekomendasikan bahwa warga non-Maluku yang tinggal di Maluku memiliki pilihan untuk dimasukkan dalam sistem adat sejauh mereka menghormati tradisi-tradisi adat.<sup>31</sup>

Masyarakat internasional yang semakin modern dan tidak mengenal batas saling mempengaruhi dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan HAM, juga memberi inspirasi pada pembangunan hukum di Ambon, karena masyarakat Ambon terhubung dalam relasi dengan masyarakat dunia melalui teknologi komunikasi. Dalam konteks ini, hukum adat yang bangkit akan menjadi sarana mempererat kohesi sosial menuju perdamaian dan rekonsiliasi jangka panjang di Ambon. Syaratnya, hukum adat tersebut harus dapat mengakomodasi kompleksitas dan heterogenitas kehidupan masa kini.

Dalam sejarah hukum Indonesia, Van Vollenhoven pendiri mazhab Leiden, meninggalkan jejak ideologis yang memahami adat dan hukum adat sebagai manifestasi dari pandangan hidup khas Indonesia<sup>32</sup> yang menjadi kunci dalam berbagai diskursus adat. Jejak ideologis tersebut sampai saat ini masih relevan dan melekat dalam setiap perbincangan dan perdebatan tentang adat di Indonesia, termasuk salah satunya adalah pandangannya tentang adat yang esoterik, terbuka (*inclusive*) dan lentur.<sup>33</sup> Meskipun Van Vollenhoven dapat membedakan 19 kelompok besar masyarakat adat di Indonesia, namun ia mempertahankan pendapat bahwa terdapat unsur-unsur umum mendasar yang menyatukan 19 kelompok masyarakat adat tersebut, yang disisi lain memisahkannya dari

---

<sup>30</sup> Birgit Brauchler, 2017, *Dimensi Budaya dalam Perdamaian*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 214

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 217

<sup>32</sup> Peter Burns, "Adat yang Mendahului Semua Hukum", dalam *Adat dalam Politik Indonesia*, hlm. 77

<sup>33</sup> *ibid*

lembaga-lembaga hukum Eropa. Pandangan ini menolak pemaksaan hukum Barat dalam suasana kebatinan masyarakat adat nusantara.

Pluralisme hukum merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Ambon yang plural. Konsep pluralisme hukum yang berkembang pada Negeri-negeri hendaknya tidak dilihat secara dikotomis antara hukum negara dengan hukum rakyat (hukum adat, hukum agama, hukum lokal) dan hukum asing, tetapi lebih diposisikan secara sinergis sebagai relasi interaktif dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Hukum rakyat yang diyakini hendaknya bukanlah suatu perangkat aturan yang dikodifikasi, baku, dan statis, tetapi seperangkat norma yang mempunyai nilai tujuan sosial yang secara terus menerus mengalami proses pembaharuan dan pengkinian revisi sejalan dengan dinamika dan kebutuhan sosial masyarakat.

**Refleksi:** Ceritakan keberagaman yang ada pada Negeri Bapak/ Ibu/ Saudara!

## **5. Pelestarian Adat istiadat dan pengembangan Hukum Adat**

### **a. Fungsi Lembaga Adat dalam Pengembangan Hukum Adat**

Ciri penting masyarakat adat adalah lembaga adat yang dibentuk dan dijalankan berdasarkan hukum adat dan hak hak asal usul masing-masing. Dengan demikian, Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu. Lembaga adat ini memastikan bahwa hukum adat yang memelihara harmoni dalam masyarakat harus dipatuhi.

Pada masa sebelum negara terbentuk, lembaga adat lah yang menjalankan pemerintahan publik di masyarakat adat termasuk atas tanah dan sumberdaya alam dalam wilayah adatnya, sehingga lembaga adat mempunyai mekanisme pengambilan keputusan publik. Salah satu tugas penting lembaga adat adalah sebagai penguasa hak ulayat masyarakat hukum adat, yang bertugas mengatur, mengurus, memimpin pengelolaannya supaya memberi manfaat sebesar-

besarnya bagi masyarakat. Lembaga adat juga harus mampu menyelesaikan setiap sengketa dalam pengelolaan hak ulayat maupun sengketa atas hak perorangan warga masyarakat.

Oleh karena itu, antara masyarakat hukum adat dan lembaga adat merupakan satu kesatuan yang eksistensinya saling mendukung satu sama lain. Pemerintah daerah diharapkan akan memperkokoh eksistensi masyarakat melalui peraturan daerah yang mengakui, melindungi dan memberdayakan lembaga adat yang sudah ada secara turun temurun.

Kelembagaan adat yang ada di dalam masyarakat Ambon antara lain Raja, yang menjadi kepala pemerintah negeri (*regent*). Walaupun raja merupakan orang yang terutama dan yang pertama dari negerinya, namun raja bukanlah penguasa tunggal, karena pemerintahan negeri dijalankan secara kolektif. Lembaga adat lain adalah Saniri Negeri, yang dahulu keanggotaannya terdiri dari perwakilan soa, kepala adat, dan tua-tua negeri seperti kepala tukang, para cendekiawan, kewang (darat dan laut), rohaniawan. Anggota Saniri Negeri saat ini mengalami penyesuaian dan ada sedikit perbedaan di masing-masing negeri dengan mengakomodasi keterwakilan orang muda (*jojaro mangare*) dan keterwakilan perempuan. Disamping itu ada Lembaga Saniri Besar, yaitu rapat terbuka antara Saniri Negeri langsung dengan seluruh penduduk yang bersidang sekali setahun di baileo Negeri untuk menyampaikan pertanggungjawaban pemerintahan negeri dan hal-hal lain yang menyangkut negeri pada tahun sebelumnya sekaligus untuk membahas perencanaan pembangunan tahun berikutnya dan persoalan lain dalam negeri.<sup>34</sup> Lembaga-lembaga adat di ataslah yang tersebut menjalankan perannya dalam menjalankan kehidupan negeri sesuai dengan tata cara adat untuk memelihara harmoni.

---

<sup>34</sup> Ziwari Effendi, *op.cit.*, hlm. 42-43

## **b. Partisipasi Masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan hukum adat**

Dalam negara demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan ciri penting. Partisipasi tersebut akan mendukung program pembangunan terutama karena masyarakat sangat memahami permasalahan mereka sendiri sehingga akan mampu menganalisis sebab akibat dan solusi terbaik dari setiap permasalahan dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki. Demikian juga dalam suatu penyusunan norma/ aturan, partisipasi masyarakat akan menghasilkan hukum yang sungguh merupakan kehendak rakyat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Masyarakat adat berhak untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berpengaruh terhadap hak-hak mereka dan oleh karenanya Negara patut berkonsultasi dan bekerjasama dengan masyarakat adat sebelum mengadopsi dan menerapkan tindakan legislatif atau administratif yang dapat berdampak pada mereka.<sup>35</sup>

## **c. Peran Negara dalam memelihara dan mengembangkan hukum adat**

Kewajiban negara terhadap masyarakat adat meliputi tiga hal, yaitu penghormatan, perlindungan, pemenuhan, namun tanggung jawab ini tidak diatur secara konkret di dalam peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab tersebut dapat ditarik dengan menggunakan pendekatan HAM, meskipun masih sangat bersifat umum dan belum menjelaskan secara detail apa saja kewajiban minimal dari negara yang harus ada dalam pemenuhan hak masyarakat adat

---

<sup>35</sup> Pasal 18 dan 19 United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples

Dalam konteks kewajiban negara tersebut, maka negara seharusnya mempunyai peran besar dalam pengakuan dan pemajuan hukum adat. Hukum adat seharusnya bisa tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat bersanding dengan hukum agama dan hukum negara. Dalam masyarakat adat hendaknya ketiga sistem hukum tersebut dapat dinegosiasikan keberlakuannya, meskipun masih diakui bahwa hukum adat dalam konteks masyarakat modern Indonesia saat ini masih membutuhkan penguatan dari hukum negara. Oleh karenanya, Negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan produk hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat beserta hukum adatnya. Dan ketika menerapkan hukum nasional/ hukum negara, adat dan hukum adat ini haruslah dipertimbangkan.

Adanya norma hukum adat merupakan salah satu kriteria dari kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu Peraturan Daerah perlu mengatur mengenai kedudukan hukum adat. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai Perda mengatur terlalu banyak norma hukum adat sehingga bisa menghilangkan karakter hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam kesatuan masyarakat hukum adat yang biasanya tidak tertulis. Peraturan Daerah perlu mengatur bagaimana hukum adat dan peradilan adat yang tumbuh di dalam masyarakat bisa tetap berjalan sebagaimana telah dipraktikkan oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu pengaturan di dalam Peraturan Daerah lebih pada upaya untuk mengakui, daripada mengatur atau mengkristalisasi norma hukum adat menjadi norma hukum negara yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah. Pengaturan di dalam Peraturan Daerah terbatas pada pernyataan bahwa pemerintah daerah mengakui keberadaan hukum adat dan peradilan adat yang tumbuh dan berkembang dalam kesatuan masyarakat hukum adat. Selanjutnya memberikan batasan yang prinsipil sebagai penerjemahan dari asas-asas dalam peraturan daerah bahwa pelaksanaan hukum adat harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.

Dalam konsep pluralisme hukum tersebut akan lebih bijaksana jika negara membuka peluang sebesar-besarnya pada otonomi masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang ada di dalam komunitas. Dan sekalipun beberapa bagian hukum adat di Ambon telah menjadi bagian dari hukum negara (Perda), tetapi sebenarnya masih cukup banyak hukum adat lainnya yang harus menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum negara (Perda) yang berlaku saat ini. Perumusan Perda hendaknya tidak hanya menggunakan satu tatanan hukum saja, yaitu hukum negara, tetapi juga menggabungkan elemen dari dua atau lebih hukum substantif yang tersedia, misalnya hukum adat, dan hukum agama sebagai bagian kekayaan norma yang sudah berlaku efektif di dalam masyarakat. Penyelesaian Sengketa Sengketa dan juga konflik terkait dengan hak masyarakat adat merupakan salah satu persoalan banyak dialami oleh masyarakat adat. Sengketa atau konflik tersebut dapat terjadi di dalam komunitas masyarakat adat, antar komunitas masyarakat adat, antara masyarakat adat dengan perusahaan maupun antara masyarakat adat dengan instansi pemerintah. Masyarakat punya mekanisme sendiri untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayahnya berdasarkan hukum adat. Sedangkan negara dengan hukum negara sering memaksakan berlakunya hukum negara untuk menyelesaikan konflik. Secara umum, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam memberikan pilihan penyelesaian sengketa baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat lokal mampu memberikan pemulihan yang cepat dan efektif dalam konflik yang terjadi. Namun demikian pola dan mekanisme lokal tersebut bekerja dengan sangat baik dalam integrasi dengan sistem negara yang saling melengkapi. Hal ini juga bisa mencegah terjadinya devolusi kewenangan elit adat yang membuka ruang bagi keputusan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Mengenai penyelesaian sengketa dengan mekanisme dan hukum adat ini akan dibahas dalam modul ke-8.

#### **D. BAHAN BACAAN**

1. Pemikiran Hukum Adat Djodjodigono Dan Relevansinya Kini (Sulastriyono Dan Sartika Intaning Pradhani)
2. Mengintip Hak Ulayat Dalam Konstitusi Di Indonesia (Yance Arizona)
3. Adat Di Maluku: Nilai Baru Atau Eksklusivisme Lama? (Nicola Frost)
4. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat